



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.1-4, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILE (021) 3857917 SITUS : [www.bapepamk.depkeu.go.id](http://www.bapepamk.depkeu.go.id)

---

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Desember 2010, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan 1 (satu) peraturan yang terkait dengan Dana Pensiun, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Penerbitan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi amanat Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2010 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan. Peraturan serupa sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003. Adapun maksud dan tujuan penerbitan peraturan ini adalah:

- a. Maksud  
Memberikan petunjuk bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dalam menyusun pedoman baku dalam penerapan prinsip mengenal nasabah.
- b. Tujuan  
Agar DPLK mempunyai pedoman baku dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sehingga mampu mengidentifikasi transaksi keuangan Peserta DPLK secara memadai. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, DPLK dapat segera melaporkan kepada PPATK tentang transaksi nasabah yang dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri.

Dengan terbitnya Peraturan Ketua tersebut, maka Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank tidak berlaku lagi bagi DPLK.

Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 31 Desember 2010  
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 19541111 198112 1 001